



P U T U S A N

Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Paul Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga 1 Kec. Tombariri, Desa Lolah Satu, Tombariri, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Desa Teep Jaga II Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**
2. **Herling Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah 1, Jaga Iv Kec. Tombariri, Desa Lolah Satu, Tombariri Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Desa Teep Jaga li Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**
3. **Lintje Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah li Jaga lii Kec .Tombariri, Desa Lolah Dua, Tombariri Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Desa Teep Jaga li Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat III**
4. **Deitje Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga V Kec. Tombariri Timur, Desa Lolah, Tombariri Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Desa Teep Jaga li Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat IV**
5. **Wempi Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah 1, Jaga Vii Kec. Tombariri, Desa Lolah Satu, Tombariri, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinny Ante, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Desa Teep Jaga li Kecamatan Langowan

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Minahasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,
sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **Angganeta Pangalila**, bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga Iii Kec. Tombariri Timur Kab. Minahasa, Desa Lolah, Tombariri Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**
2. **Meymon Wesly Karundeng**, bertempat tinggal di Desa Lolah Jaga Iii Kec. Tombariri Timur Kab. Minahasa, Desa Lolah, Tombariri Timur, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 07 September 2022 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT I.II.III.IV.dan V** atau **PARA PENGGUGAT** serta **TERGUGAT I** adalah Saudara Kandung anak dari pasangan Suami Isteri **Alm OSCAR PANGALILA** dan **almh STIEN KELES** masing-masing bernama :

1. **PAUL PANGALILA**
2. **LODEWIK PANGALILA (Almarhum) tidak menikah dan tidak memiliki anak**
3. **HERLING PANGALILA**
4. **LIENTJE PANGALILA**
5. **DEITJE PANGALILA**
6. **ANGGANETA PANGALILA (TERGUGAT I)**
7. **CARLINA PANGALILA (Almarhumah) Tidak menikah dan tidak memiliki anak.**
8. **WEMPI PANGALILA**

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



2. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2020 salah satu saudara kandung dari Para Penggugat dan Tergugat I bernama **CARLINA PANGALILA** meninggal Dunia karena sakit dan dimakamkan di pekuburan Desa Lolah. Selama **Carlina Pangalila (alm)** sakit Menjalani perawatan rawat jalan selama 3 hari di urus oleh **Penggugat V**, kemudian di hari ke 4 Carlina Pangaila (alm) masuk rumah sakit dan tidak kurang dari 24 jam Carlina Pangalila (alm) Meninggal di rumah sakit. Selama **carlina Pangalila (alm)** sakit menjalani perawatan baik rawat jalan maupun di rumah sakit dan meninggal, acara Pemakaman bahkan 40 (empat puluh hari) semuanya di urus dan biyai oleh oleh **para penggugat.**,

3. Bahwa semasa hidup **Carlina Pangalila (almh)** tidak menikah dan tidak memiliki keturunan.,

Carlina Pangalila (almh) mempunyai Harta Peninggalan yaitu:

1. Memiliki Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2 (Seratus satu Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No.187, atas nama OSCAR PANGALILA (**Ayah Para Penggugat dan Tergugat I**) dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- **Utara : Jalan Desa**
- **Timur : Yan Pangalila**
- **Selatan: Bertje Sambou**
- **Barat : Josepus Loho**

Sekarang dalam penguasaan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II.**,

2. Memiliki Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- Utara : Sungai Paniki**
Timur : Karolus Karundeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Yance Koyongian

Barat : Agus Pangalila

Sekarang dalam penguasaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II

3. Harta benda perabotan rumah sekarang dalam penguasaan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II.**

4. Memiliki Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut;

Utara : Carlina Pangalila

Timur : Karolus Karundeng

Selatan : Agus Kojongian

Barat : Agus Kojongian

Selanjutnya **Point 2 (dua) angka 1,2,3 dan 4** di sebut **OBJEK SENGKETA/ Harta peninggalan** yang belum di bagi waris.,

5. Bahwa, setelah **CARLINA PANGALILA (almh)** meninggal dunia **OBJEK SENGKETA/harta peninggalan milik Carlina Pangalila (almh)** sebagaimana tersebut pada Point 2 (dua) angka 1, 2 dan 3 di atas telah diambil alih dan dikuasai Secara Sepihak atau secara melawan hukum oleh **TERGUGAT I** bersama dengan **TERGUGAT II** sampai sekarang. Dimana **TERGUGAT II** adalah anak dari **TERGUGAT I**;

6. Bahwa semasa hidup Carlina Pangalila adalah seorang Pelayan Khusus (pelsus) di GMIM lolah sehingga setelah meninggal **Carlina Pangalila (alm)** mendapatkan Dana Duka dari BPJS ketenagakerjaan dari Sinode GMIM, Pengurusan/Pencairan BPJS ketenagakerjaan diurus dan di tanda tangani oleh Para **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** yang adalah ahli waris dari Alm. **Carlina Pangalila** berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/Tom-tim/148/VI/2022 yang di tanda tangani Camat Tombariri Timur tertanggal 08 juni 2022. Namun di saat pencairan tanpa sepengetahuan dari **PARA PENGGUGAT** Dana BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 42.000.000,00,- (*Empat Puluh Dua Juta Rupiah*) sudah dicairkan dan diambil secara diam-diam oleh

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I bahkan dana sosial sebesar Rp. 20.500.000,00.- (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Ibu Rupiah*) yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) kepada **Carlina Pangalila (alm)** dikuasai seluruhnya oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**.

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** berulang kali mendatangi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari **PARA PENGGUGAT** secara baik-baik, dan sudah dilakukan mediasi secara kekeluargaan, dan mediasi juga dilakukan di tingkat desa dengan difasilitasi oleh pemerintah desa sampai mediasi di tingkat kecamatan yang juga difasilitasi oleh pemerintah kecamatan, tetapi **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** tidak mengindahkan. Bahkan **TERGUGAT II** pernah melakukan perbuatan penganiayaan kepada **PENGGUGAT I** Berdasarkan laporan polisi No Lp/89/XII/2021/Sulut/Res Tomohon/Sek Tombariri.,
8. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyebutkan “*menurut undang-undang bahwa yang berhak menjadi Ahli waris ialah keluarga sedarah*”, maka sepatutnya **PARA PENGGUGAT** berhak mendapatkan bagian dari Objek sengketa atau harta peninggalan/warisan milik **Carlina Pangalila (almh)** karena adanya hubungan darah diantara Pewaris dan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris dari alm Carlina Pangalila untuk dibagi sesuai aturan yang berlaku secara adil dan merata kepada Para ahli waris yaitu **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**.
9. Bahwa **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah ahli waris yang sah dari CARLINA PANGALILA (alm)
10. Bahwa **OBJEK SENGKETA** dan dana BPJS Ketenagakerjaan dari sinode dan dana sosial PMI adalah Warisan yang belum dibagi waris antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I**.,
11. Bahwa oleh karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menguasai **OBJEK SENGKETA** tanpa hak dan secara Melawan Hukum bahkan tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta peninggalan dari **CARLINA PANGALILA (almh)** tersebut kepada **PARA PENGGUGAT**, sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Tondano berkenan Meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap **Objek Sengketa atau harta peninggalan dari Carlina Pangalila (almh).**

12. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA, dana BPJS Ketenagakerjaan dari sinode dan dana sosial PMI menyerahkan kepada Para penggugat untuk di bagi waris kepada semua ahli waris dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan tau menolak untuk menyerahkan maka dimintakan bantuan kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka **PARA PENGGUGAT** memohon agar Pengadilan Negeri Tondano menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mengajukan upaya hukum berupa Verset Banding Kasasi Maupun Upaya hukum Lainnya;
14. Bahwa agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para penggugat sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
15. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas **PARA PENGGUGAT** Memohon agar Pengadilan Negeri Tondano dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** adalah Ahli waris yang sah berdasarkan surat keterangan Ahli Waris Nomor 593/Tom-tim/148/VI/2022 yang di tanda tangani Camat Tombariri Timur tertanggal 08 juni 2022. dan mempunyai hak atas harta peninggalan milik alm **Carlina Pangalila**

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Bahwa, :

1. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2 (Seratus satu Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No.187, atas nama OSCAR PANGALILA (**Ayah PARA PENGUGAT dan TERGUGAT I**) dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- **Utara : Jalan Desa**
- **Timur : Yan Pangalila**
- **Selatan: Bertje Sambou**
- **Barat : Josepus Loho**

2. Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- Utara : Sungai Paniki**
- Timur : Karolus Karundeng**
- Selatan : Yance Koyongian**
- Barat : Agus Pangalila**

3. Harta benda perabotan rumah sekarang dalam penguasaan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II,**

4. Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut;

- Utara : Carlina Pangalila**
- Timur : Karolus Karundeng**
- Selatan : Agus Kojongian**
- Barat : Agus Kojongian**

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **OBJEK SENGKETA** atau harta Peninggalan Carlina Pangalila (alm) yang yang belum di bagi waris antara **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I.**,

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang menguasai Objek Sengketa atau harta peninggalan Carlina Pangalila (almh) yang belum dibagi waris dengan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum.,
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas **OBJEK SENGKETA** atau harta peninggalan Carlina Pangalila (Almh)
7. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dari obyek sengketa/harta peninggalan, dana BPJS ketenagakerjaan dan dana sosial PMI Carlina Pangalila (almh) yang belum di bagi waris kemudian menyerahkannya kepada para penggugat untuk kemudian diadakan pembagian secara adil dan merata kepada ahli waris **Carlina Pangalila (almh)** yaitu **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** sesuai aturan hukum. dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan atau menolak untuk menyerahkan maka dimintakan bantuan kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib.
8. Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 9 Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.,
- 10.Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet.
- 11.Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir yaitu untuk :

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir kuasanya yaitu Rlnny Ante, S.H., M.H., Lanny Lefina Lumimuut Palit, S.H., Stely Reiny Andih, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 22 Agustus 2022;
- Tergugat I hadir kuasanya yaitu Arisdo Fernando Silalahi, S.H., Jufri, S.H., M.H., dan Meifita S. Johannis, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 12 Oktober 2022 dan Christian A. O Ante, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 Maret 2023
- Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 14 September 2022, relaas panggilan tanggal 23 September 2022, dan relaas panggilan tanggal 30 September 2022 namun tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa isi gugatan Para Penggugat terkait obyek sengketa sebagaimana yang terdapat dalam poin 3 (tiga) bagian ke 2 dan 4 tidak mencantumkan luasan tanah, demikian pula dalam poin 3 (tiga) bagian ke 3 tidak menjelaskan harta benda perabotan rumah yang seperti apa yang dimaksud oleh Para Penggugat, sehingga jelasnya membuat gugatan Para Penggugat rancuh dan kabur dan harus ditolak;

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



b. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud poin 3 (tiga) bagian 1 dan 2 tentang harta peninggalan alm. Carlina Pangalila tidaklah benar, karena Obyek sengketa pada poin 3 (tiga) bagian 1 itu sudah menjadi hak milik dari Tergugat I yang telah ditebusnya setelah dijual secara diam-diam oleh Penggugat V, sedangkan obyek sengketa pada poin 3 (tiga) bagian 2 itu sudah menjadi hak milik dari Petrus Matau yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Petrus Malau

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan pihak Petrus Matau yang sekarang menduduki obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) bagian ke 2, telah ditukar atau dipindah tangan dengan rumah sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga) bagian ke 1. Dengan tidak ditariknya atau tidak dilibatkan Petrus Mantau sebagai Turut Tergugat maka dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard*;

3. Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai secara sepihak obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam isi gugatan perkara a quo karena obyek sengketa bukanlah sepenuhnya milik Alm. Carlina Pangalila;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I menolak dalil Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa hanya Para Penggugatlah yang mengurus dan membiayai alm. Carlina Pangalila semasa hidup sampai meninggal dunia. Bahwasanya Tergugat I pun turut serta dalam perawatan dan membiaya alm. Carlina Pangalila, terlebih saat sakit bahkan saat menjelang kematian alm. Carlina Pangalila, Tergugat I tetap mendampingi;

2. Bahwa pada point 2 (dua) Surat Gugatan yang mengklaim tentang pendampingan dan/atau mengurus alm. Carlina Pangalila oleh Penggugat V, selama alm. Carlina Pangalila sakit sampai meninggal dunia, adalah klaim yang keliru dikarenakan sejak awal alm. Carlina Pangalila jatuh sakit pada tanggal 14 Desember 2020, justru Tergugat I lah yang pertama-tama mengurus beliau dengan membawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Dan Bahwa Para Penggugat membuat hitung-hitungan terhadap semua upaya Para Penggugat dalam mengurus Alm. Carlina Pangalila semasa sakit hingga



meninggal dunia dan pada saat peringatan 40 hari Alm. Carlina Pangalila, bukanlah suatu hal yang elok mengingat hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab moral dan sosial para Penggugat dengan Tergugat I selaku kerabat dekat yang masih memiliki hubungan sedarah, terlebih lagi hitung-hitungan ini yang oleh Para Penggugat lakukan adalah hitung-hitungan materiil, hal itu sangatlah tidak elok dan mencederai hati Nurani para saudara kandung;

3. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil. Dimana pada poin 3 (tiga) bagian 1 dan 2 tentang harta peninggalan alm. Carlina Pangalila tidaklah bena, dikarenakan tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Oscar Pangalila adalah "milik bersama" antara Tergugat I dengan Carlina Pangalila (alm.) dan sudah bukan lagi merupakan harta bersama dalam bentuk rumah warisan dari alm. Oscar Pangalila dan Alm. Stien Keles, dimana tanah dan rumah warisan yang sempat ditinggali oleh Penggugat V, pernah dijual secara diam-diam oleh Penggugat V kepada Petrus Matau, namun diketahui dan tidak disetujui oleh Alm. Carlina Pangalila tetapi rumah tersebut oleh Penggugat V, sudah ditukar dengan sebidang tanah yang dimiliki Petrus Matau yang kemudian mulai tinggal di rumah warisan tersebut bersama Alm. Carlina Pangalila, sementara Penggugat V meninggalkan rumah warisan tersebut bersama keluarganya. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Petrus Matau mulai merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan alm. Carlina Pangalila yang masih berhak atas rumah warisan tersebut. Alm. Carlina Pangalila dan Petrus Matau kemudian membuat kesepakatan bersama dimana Alm. Carlina Pangalila membantu Petrus Matau mencari tempat tinggal, dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat I yang kemudian Tergugat I memberikan tanah yang dimilikinya di Jaga III kepada Petrus Matau dan Carlina Pangalila (alm.) kemudian membuat kesepakatan bersama dimana Carlina Pangalila (alm.) membantu Petrus Matau mencari tempat tinggal, dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat I yang kemudian Tergugat I memberikan tanah yang dimilikinya di Jaga III kepada Petrus Matau dan Carlina Pangalila (alm.) menambahkan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Rumah yang awalnya adalah rumah warisan tersebut, sekarang sepenuhnya telah menjadi hak milik pribadi dari Tergugat I bersama dengan Alm. Carlina Pangalila, karena Tergugat I telah memberikan tanahnya untuk kepada Petrus Matau untuk ditukarkan dengan rumah warisan yang telah dijual secara diam-diam oleh



Penggugat V kepada Petrus Matau yang kemudian tinggal di atas tanah yang diberikan oleh Tergugat I yang ada di Jaga III.

4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dimana isi gugatan para Penggugat mengenai obyek sengketa terkait luasan tanah sebagai mana dimaksud pada poin 3 (tiga) bagian ke 2 dan 4 tidak mencantumkan luasan tanah sehingga jelaslah membuat gugatan para Penggugat rancuh dan kabur dan haruslah ditolak;

5. Gugatan Kurang Pihak (*Plurisum Litis Consortium*) bahwa Gugatan para Penggugat mengandung cacat formil oleh karena masih ada pihak yang ditarik atau dilibatkan dan atau di gugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* yakni:

Bahwa Penggugat tidak menarik atau melibatkan para Pihak Petrus Matau, yang seyogyanya Petrus Matau harus ditarik atau dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat karena obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 (tiga) bagian ke 1. Dengan tidak ditariknya atau tidak dilibatkannya Petrus Matau sebagai Turut tergugat maka dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

6. Bahwa Para Penggugat telah keliru di dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah pada obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) angka 2, pada sebidang telaga yang terletak di Uluna Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, bukanlah hak milik dari Alm. Carlina Pangalila melainkan tanah yang sejak awal adalah hak milik dari Alm. Adrianus Karundeng (suami Tergugat I) yang diperolehnya sebelum menikah dengan Tergugat I yang kemudian tanah tersebut yang diperolehnya sebelum menikah dengan Tergugat I yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Carlina Pangalila (Alm.) dan kemudian dijual lagi oleh alm. Carlina Pangalila kepada Fery LeyLey yang tidak lain adalah suami dari Penggugat Iv dimana kemudian Fery LeyLey meminjam uang di suatu perkumpulan dengan jaminan surat tanah tersebut yang diperolehnya dari Carlina Pangalila (alm.), hal tersebut diketahui oleh Tergugat I karena tanah tersebut sangat disayang oleh Tergugat I, maka Surat tanah tersebut yang dijaminan oleh Fery LeyLey di perkumpulan sebagaimana dimaksud diatas, kemudian dibayar oleh Tergugat I kepada kepala perkumpulan yang diikuti oleh Fery Leyley,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sampai dengan sekarang tanah tersebut bukan hak milik Alm.

Carlina Pangalila melainkan sah milik Tergugat I.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan para Penggugat tersebut di Tolak atau sekurang-kurangnya harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I agar hal0hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa adan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan Duplik

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I maka Penggugat menurut hukum dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 Juni 2022, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy tanpa asli Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa dengan Nomor 187, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat jual Beli, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan dengan nomor 133/SK-L/VII/2002 tertanggal 03 Agustus 2022, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan nomor 134/SK-L/VIII/2022 tertanggal 03 Agustus 2022, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan asli kwitansi, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Laporan Perkara yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lolah tertanggal 12 Agustus 2021 dengan nomor 361/SLP-L/VIII/2021, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan asli Slip gaji pegawai UTD PMI Provinsi SULUT bulan Februari 2021 atas nama Carlina Pangalila, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8
9. Foto copy sesuai dengan asli Slip gaji pegawai UTD PMI Provinsi SULUT bulan Maret 2021 atas nama Carlina Pangalila, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy tanpa asli Laporan Polisi dengan nama Pelapor PAUL PANGALILA dengan nomor LP/89/XII/2021/SULUT/Res Tomohon/ek Tombariri, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan asli Surat jual Beli tertanggal 23 Juni 1998, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan Salinan putusan perkara nomor 120/Pid.B/2022/PN Tnn, bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat diberi tanda P-12

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **JOHNI RORING** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Penggugat Paul Pangalila DKK menggugat Tergugat I Angganeta Pangalila dan anak dari Tergugat I yaitu Tergugat II Meymon Wesly Karundeng atas perkara tanah waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan jga kenal dengan tergugat I serta Tergugat II karena satu Desa dengan para pihak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi lokasi obyek sengketa ada. Obyek dan obyek yang pertama adalah sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal sei permanen yang terletak di Desa Lolah Satu, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dengan luas tanah Saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utara: Jalan Desa, Timur: Yan Pangalila, Selatan: Bertje Sambou, dan Barat: Josepus Ioho
Obyek yang kedua adalah sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di Uluna dengan luas tanah Saksi tidak tahu kemudian dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utara: Sungai Paniki, Timur: Karolus Karundeng, Selatan: Yance Koyongan, dan Barat: Agus Pangalila
Obyek yang ketiga adalah sebidang tanah kintal yang terletak di Uluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa luas tanah yang Saksi tidak tahu kemudian dengan batas-batas tanah sebagai berikut Utaral Carlina Pangalila, Timur: Karolus Karundeng, Selatan: Agus Kojongan, Barat: Agus Kojongan
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menguasai tanah dan lokasi obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah bu dan anak kandung, yang mana anak dari Tergugat I bersama dengan

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya yang bernama ADRIANUS memiliki tiga anak dan yang lainnya sudah ada rumah sendiri jadi tidak menguasai atau menempati salah satu obyek sengketa tersebut, hanya Tergugat II yang menguasai Obyek sengketa II;

- Adapun dapat saksi jelaskan bahwa hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah kakak beradik kandung yang mana dari seorang ayah yang bernama Oscar Pangalila dan Ibu Stien Keles lahirlah kakak beradik yaitu:

- Paul Pangalila
- Lodewijk Pangalila (almarhum)
- Herling Pangalila
- Lintje pangalila
- Ditje Pangalila
- Angganeta Pangalila
- Carlina Pangalila (Almarhumah)
- Wempi Pangalila

- Bahwa Saksi jelaskan kalau ketiga obyek tanah tersebut adalah milik dari Carlina Pangalila, dan semasa Carlina Pangalila masih hidup tinggal dengan Tergugat I Angganeta Pangalila, dengan demikian Tergugat I merasa berhak atas semua dari Carlina Pangalila baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik Carlina Pangalila;

- Bahwa untuk tanah sengketa obyek I, setahu Saksi didapat dari kedua orang tua diberikan untuk Carlina Pangalia, Obyek II yaitu Telaga dan rumah semi permanen, Saksi dengar sendiri bahwa Carlina Pangalila membeli tanah tersebut dari Karlos Karundeng, obyek III juga setahu Saksi dibeli oleh Carlina Pangalila dari Koyongian pada waktu semasa hidupnya, namun Saksi lupa kapan jual beli tersebut dan tidak tahu kalau memiliki Surat Jual beli dan Surat Pengukuran;

- Bahwa setahu Saksi, ada surat pembagian Warisan atau keterangan Ahli Waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli Waris termasuk Tergugat I menandatangani surat tersebut;

- Bahwa adapun dapat Saksi jelaskan Tergugat I tinggal dengan Carlina Pangalila di Obyek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, adapun Tergugat I tinggal di rumah tersebut karena Tergugat I tidak memiliki rumah;

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, oleh karena almarhumah CARLINA PANGALILA tidak menikah dan tidak memiliki anak maka segala sesuatu milik dari almarhumah CARLINA PANGALILA diwariskan untuk kakak beradiknya;
- Bahwa yang saksi lihat sendiri adalah hubungan antara CARLINA PANGALILA dengan kakak beradiknya baik-baik saja , bahkan saksi tidak menduga akan terjadi sengketa setelah CARLINA PANGALILA meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada tukar tambah dengan objek yang lain dengan rumah atau objek I tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, semua objek tersebut saksi tidak tahu kalau memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat
- Bahwa Saksi jelaskan, CARLINA PANGALILA sebelum meninggal mengalami sakit dan dirawat oleh ANGGANETA PANGALILA yakni tergugat I karena tergugat I tinggal Bersama dengan CARLINA PANGALILA, Adapun untuk BPJS dan dana duka Ketika CARLINA PANGALILA meninggal yang mengurus dan menerima uang adalah ANGGANETA PANGALILA pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal FERRY LEY-LEY karena merupakan suami dari DITJE PANGALILA kakak dari CARLINA PANGALILA dan tergugat I, Adapun saksi tidak mengetahui mengenai jual beli objek antara CARLINA PANGALILA dan FERRY LEY-LEY;

Menimbang, atas keterangan Saksi para pihak sudah cukup dengan keterangan saksi tersebut dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menerangkan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **YAN GOSAL** :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Penggugat PAUL PANGALILA DKK menggugat Tergugat I ANGGANETA PANGALILA dan anak dari tergugat I yaitu Tergugat II MEYMON WESLY KARUNDENG atas perkara tanah waris
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan tergugat I Tergugat II karena satu Desa dengan para pihak tersebut, Adapun saksi pernah menjadi kepala jaga dan Pelayanan di Desa tersebut, sehingga saksi mengetahui mengenai permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi objek sengketa ada 3 objek **dan objek yang pertama adalah**: Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah saksi tidak tahu dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

Utara : Jalan Desa

Timur : Yan Pangalila

Selatan: Bertje Sambou

Barat : Josepus Loho

Objek yang kedua adalah:

Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna dengan luas tanah saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

Utara : Sungai Paniki

Timur : Karolus Karundeng

Selatan: Yance Koyongian

Barat : Agus Pangalila

Objek yang ketiga adalah

Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa luas tanah yang saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut;

Utara : Carlina Pangalila

Timur : Karolus Karundeng

Selatan: Agus Kojongian Barat : Agus Kojongian

- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah dan lokasi objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung, yang mana anak dari tergugat I ada dua dan yang lainnya sudah ada rumah sendiri jadi tidak menguasai atau menempati salah satu objek sengketa tersebut;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para penggugat dan tergugat I adalah kakak beradik kandung yang mana dari seorang ayah yang bernama OSCAR PANGALILA dan ibu STIEN KELES lahirlah kakak beradik yaitu:

1. PAUL PANGALILA
2. LODEWIK PANGALILA (almarhum)
3. HERLING PANGALILA
4. LINTJE PANGALILA
5. DITJE PANGALILA
6. ANGGANETA PANGALILA
7. CARLINA PANGALILA (almarhumah)
8. WEMPI PANGALILA

- Bahwa setahu Saksi, ketiga objek tanah tersebut adalah milik dari CARLINA PANGALILA, dan semasa CARLINA PANGALILA masih hidup tinggal dengan Tergugat I ANGGANETA PANGALILA, dengan demikian, tergugat I merasa berhak atas semua milik dari CARLINA PANGALILA baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik CARLINA PANGALILA;

- Bahwa setahu Saksi, untuk tanah sengketa objek I, setahu saksi didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, saksi dengar sendiri bahwa CARLINA PANGALILA membeli tanah tersebut dari KARLOS KARUNDENG, objek III juga setahu saksi dibeli oleh CARLINA PANGALILA dari KOYONGIAN pada waktu semasa hidupnya, namun saksi lupa kapan jual beli tersebut dan tidak tahu kalua memiliki surat jual beli dan surat pengukuran;

- Bahwa setahu Saksi, ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris termasuk tergugat I menandatangani surat tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tinggal dengan CARLINA PANGALILA di objek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, Adapun tergugat I tinggal di rumah tersebut karena Tergugat I tidak memiliki rumah;

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, karena almarhumah CARLINA PANGALILA tidak menikah dan tidak memiliki anak maka segala sesuatu milik dari almarhumah CARLINA PANGALILA diwariskan untuk kakak beradiknya baik-baik saja, bahkan Saksi tidak menduga akan terjadi sengketa setelah Carlina Pangalila meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada tukar tambah dengan objek yang lain dengan rumah atau objek I tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, semua objek tersebut saksi tidak tahu kalau memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat;

Menimbang, atas keterangan Saksi para pihak sudah cukup dengan keterangan saksi tersebut dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menerangkan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

3. Saksi **AGUS KOJONGIAN** :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Penggugat PAUL PANGALILA DKK menggugat Tergugat I ANGGANETA PANGALILA dan anak dari tergugat I yaitu Tergugat II MEYMON WESLY KARUNDENG atas perkara tanah waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan tergugat I Tergugat II karena satu Desa dengan para pihak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Adapun lokasi objek sengketa ada 3 objek **dan objek yang pertama adalah:**

Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah saksi tidak tahu dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

Utara : Jalan Desa

Timur : Yan Pangalila

Selatan: Bertje Sambou

Barat : Josepus Loho

Objek yang kedua adalah:

Sebidang Telaga dan Tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna dengan luas

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

Utara : Sungai Paniki

Timur : Karolus Karundeng

Selatan: Yance Koyongan

Barat : Agus Pangalila

Objek yang ketiga adalah

Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa luas tanah yang saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut;

Utara : Carlina Pangalila

Timur : Karolus Karundeng

Selatan: Agus Kojongan

Barat : Agus Kojongan

- Bahwa setahu Saksi, menguasai tanah dan lokasi objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung, yang mana anak dari tergugat I Bersama dengan suaminya yang bernama ADRIANUS memiliki tiga anak dan yang lainnya sudah ada rumah sendiri jadi tidak menguasai atau menempati salah satu objek sengketa tersebut, hanya tergugat II yang menguasai objek sengketa II;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para penggugat dan tergugat I adalah kakak beradik kandung yang mana dari seorang ayah yang bernama OSCAR PANGALILA dan ibu STIEN KELES lahirlah kakak beradik yaitu:

1. PAUL PANGALILA

2. LODEWIK PANGALILA (almarhum)

3. HERLING PANGALILA

4. LINTJE PANGALILA

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.DITJE PANGALILA

6.ANGGANETA PANGALILA

7.CARLINA PANGALILA(almarhumah)

8.WEMPI PANGALILA

- Bahwa setahu Saksi, ketiga objek tanah tersebut adalah milik dari CARLINA PANGALILA, dan semasa CARLINA PANGALILA masih hidup tinggal dengan Tergugat I ANGGANETA PANGALILA, dengan demikian, tergugat I merasa berhak atas semua milik dari CARLINA PANGALILA baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik CARLINA PANGALILA;
- Bahwa setahu Saksi, untuk tanah sengketa objek I, setahu saksi didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, yang oleh CARLINA PANGALILA tanah tersebut dibeli dari KARLOS KARUNDENG, objek III dibeli oleh CARLINA PANGALILA dari saksi sendiri, dan tergugat I dimintakan oleh CARLINA PANGALILA untuk menjaga objek II dan III tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, jual beli tersebut dituangkan dalam kwitansi pembelian, dan saat pembelian tersebut setahu saksi kakak beradik dari CARLINA PANGALILA tidak semuanya tahu;
- Bahwa setahu Saksi, ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris termasuk tergugat I menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tinggal dengan CARLINA PANGALILA di objek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, Adapun tergugat I tinggal di rumah tersebut karena Tergugat I tidak memiliki rumah;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena almarhumah CARLINA PANGALILA tidak menikah dan tidak memiliki anak maka segala sesuatu milik dari almarhumah CARLINA PANGALILA diwariskan untuk kakak beradiknya;
- Bahwa setahu Saksi, yang saksi lihat sendiri adalah hubungan antara CARLINA PANGALILA dengan kakak beradiknya baik-baik saja, bahkan saksi tidak menduga akan terjadi sengketa setelah CARLINA PANGALILA meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, semua objek tersebut saksi tidak tahu kalau memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, CARLINA PANGALILA sebelum meninggal mengalami sakit dan dirawat oleh ANGGANETA PANGALILA yakni tergugat I karena tergugat I tinggal Bersama dengan CARLINA PANGALILA, Adapun untuk BPJS dan dana duka Ketika CARLINA PANGALILA meninggal yang mengurus dan menerima uang adalah ANGGANETA PANGALILA pada saat itu;

Menimbang, atas keterangan Saksi para pihak sudah cukup dengan keterangan saksi tersebut dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menerangkan akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T 1-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T1-2
3. Foto copy sesuai dengan asli Surat undangan dengan Nomor 593/TRAMTIB/TOMTIM/323/VIII/2021, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T1-3;
4. Foto copy sesuai dengan asli jual beli tertanggal 19 April 2003, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T1-4;
5. Foto copy sesuai dengan asli surat persetujuan bersama, diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T1-5;
6. Foto cpy sesuai asli Kutipan Akta Kematian dengan nomor 7102-KM-23122020-0009 diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli ringkasan keluar masuk pasien (Discharge Summary), bermaterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SYANE MONTOLALU** :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Penggugat PAUL PANGALILA DKK menggugat Tergugat I ANGGANETA PANGALILA dan anak dari tergugat I yaitu Tergugat II MEYMON WESLY KARUNDENG atas perkara tanah waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan tergugat I Tergugat II karena satu Desa dengan para pihak tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, lokasi objek sengketa ada 3 objek **dan objek yang pertama adalah** Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah saksi tidak tahu dengan Batas-batas saksi tidak tahu;

Objek yang kedua adalah:

Sebidang Telaga dan Tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna dengan luas tanah saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah saksi tidak tahu;

Objek yang ketiga adalah

Sebidang tanah kintal yang terletak di uluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa luas tanah yang saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah saksi tidak tahu

- Bahwa yang Saksi ketahui, yang menguasai tanah dan lokasi objek sengketa adalah Tergugat I yaitu objek I dan Tergugat II objek yang kedua, dan objek ketiga tergugat I yang kuasai;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung, yang mana anak dari tergugat I Bersama dengan suaminya yang bernama ADRIANUS memiliki tiga anak dan yang lainnya sudah ada rumah sendiri jadi tidak menguasai atau menempati salah satu objek sengketa tersebut, hanya tergugat II yang menguasai objek sengketa II;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para penggugat dan tergugat I adalah kakak beradik kandung yang mana dari seorang ayah yang bernama OSCAR PANGALILA dan ibu STIEN KELES lahirlah kakak beradik yaitu:

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PAUL PANGALILA
2. LODEWIK PANGALILA (almarhum)
3. HERLING PANGALILA
4. LINTJE PANGALILA
5. DITJE PANGALILA
6. ANGGANETA PANGALILA
7. CARLINA PANGALILA(almarhumah)
8. WEMPI PANGALILA

- Bahwa setahu Saksi, kalau ketiga objek tanah tersebut adalah milik dari CARLINA PANGALILA, dan semasa CARLINA PANGALILA masih hidup tinggal dengan Tergugat I ANGGANETA PANGALILA, dengan demikian, tergugat I merasa berhak atas semua milik dari CARLINA PANGALILA baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik CARLINA PANGALILA;
- Bahwa setahu Saksi, untuk tanah sengketa objek I, setahu saksi didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, yang tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dari mertua tergugat I yang bernama KARLOS KARUNDENG dan ibu NANI KANDOW jadi objek itu tidak ada jual beli, didapatkan dari mertua, kemudian untuk objek III dibeli oleh CARLINA PANGALILA dan tergugat I ANGGANETA PANGALILA dengan uang Bersama, Adapun setahu saksi semua objek tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bukti jual beli untuk objek objek tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris, akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat waris tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tergugat I tinggal dengan CARLINA PANGALILA di objek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, sedangkan tergugat II tinggal di objek II akan tetapi saat ini tergugat II sedang berada dalam tahanan karena sedang menjalani proses perkara pidana;

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena almarhumah CARLINA PANGALILA tidak menikah maka tidak memiliki anak;
- Bahwa setahu Saksi, yang saksi lihat sendiri adalah hubungan antara CARLINA PANGALILA dengan kakak beradiknya baik-baik saja, bahkan saksi tidak menduga akan terjadi sengketa setelah CARLINA PANGALILA meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, semua objek tersebut setahu saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa Saksi jelaskan karena Saksi kerja di luar kota maka Saksi tidak tahu pembagian atau bagian-bagian yang didapatkan oleh setiap pihak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi mendapat info dari cerita kalau objek I sudah di lakukan tukar guling tapi tergugat I tetap tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi, kuasa Tergugat I dan kuasa penggugat akan memberikan tanggapan mengenai saksi tersebut secara tertulis yaitu dalam kesimpulan;

2. Saksi **FEMMY MANGUNDAP**:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena Penggugat PAUL PANGALILA DKK menggugat Tergugat I ANGGANETA PANGALILA dan anak dari tergugat I yaitu Tergugat II MEYMON WESLY KARUNDENG atas perkara tanah waris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan juga kenal dengan tergugat I Tergugat II karena satu Desa dengan para pihak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, lokasi objek sengketa ada 3 objek **dan objek yang pertama adalah** Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah saksi tidak tahu dengan Batas-batas saksi tidak tahu;

Objek yang kedua adalah:

Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna dengan luas tanah saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah saksi tidak tahu;

Objek yang ketiga adalah

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa luas tanah yang saksi tidak tahu kemudian dengan Batas-batas tanah saksi tidak tahu

- Bahwa setahu Saksi, yang menguasai tanah dan lokasi objek sengketa adalah Tergugat I yaitu objek I dan Tergugat II objek yang kedua, dan objek ketiga tergugat I yang kuasai;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung, yang mana anak dari tergugat I Bersama dengan suaminya yang bernama ADRIANUS memiliki tiga anak dan yang lainnya sudah ada rumah sendiri jadi tidak menguasai atau menempati salah satu objek sengketa tersebut, hanya tergugat II yang menguasai objek sengketa II;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan antara Para penggugat dan tergugat I adalah kakak beradik kandung yang mana dari seorang ayah yang bernama OSCAR PANGALILA dan ibu STIEN KELES lahirlah kakak beradik yaitu:
 1. PAUL PANGALILA
 2. LODEWIK PANGALILA (almarhum)
 3. HERLING PANGALILA
 4. LINTJE PANGALILA
 5. DITJE PANGALILA
 6. ANGGANETA PANGALILA
 7. CARLINA PANGALILA(almarhumah)
 8. WEMPI PANGALILA
- Bahwa setahu Saksi, ketiga objek tanah tersebut adalah milik dari CARLINA PANGALILA yang meninggal pada tanggal 15 Desember 2020, dan semasa CARLINA PANGALILA masih hidup tinggal dengan Tergugat I ANGGANETA PANGALILA, dengan demikian, tergugat I merasa berhak atas semua milik dari CARLINA PANGALILA baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik CARLINA PANGALILA;
- Bahwa untuk tanah sengketa objek I, setahu saksi didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telaga dan rumah semi permanen, yang tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dari mertua tergugat I yang bernama KARLOS KARUNDENG dan ibu NANI KANDOW jadi objek itu tidak ada jual beli, didapatkan dari mertua, kemudian untuk objek III dibeli oleh CARLINA PANGALILA dan tergugat I ANGGANETA PANGALILA dengan uang Bersama, Adapun setahu saksi semua objek tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada bukti jual beli untuk objek objek tersebut
- Bahwa setahu saksi ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris , akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat waris tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan WEMPI PANGALILA, adik paling bungsu keluarga pangalila tinggal dengan CARLINA PANGALILA di objek I, akan tetapi setelah CARLINA PANGALILA meninggal dunia WEMPI PANGALILA tidaklah tinggal di rumah tersebut yakni objek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, sedangkan tergugat II tinggal di objek II akan tetapi saat ini tergugat II sedang berada dalam tahanan karena sedang menjalani proses perkara pidana;
- Bahwa setahu Saksi, oleh karena almarhumah CARLINA PANGALILA tidak menikah maka tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi lihat sendiri adalah hubungan antara CARLINA PANGALILA dengan kakak beradiknya baik-baik saja , bahkan saksi tidak menduga akan terjadi sengketa setelah CARLINA PANGALILA meninggal dunia;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa semua objek tersebut setahu saksi belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi jelaskan karena saksi kerja di luar kota maka saksi tidak tahu pembagian atau bagian-bagian yang didapatkan oleh setiap pihak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum CARLINA PANGALILA meninggal, WEMPI PANGALILA menukar lahan tanah dengan rumah yaitu rumah mantan kepala Desa sehingga untuk menebus sikap adik WEMPI PANGALILA yang telah tukar guling tanah dengan rumah maka tergugat I menyerahkan lahan tanah miliknya untuk menebus



tukar guling tersebut dan setahu saksi ada surat mengenai tukar guling tersebut;

Menimbang, atas keterangan saksi kuasa Tergugat I dan kuasa penggugat akan memberikan tanggapan mengenai saksi tersebut secara tertulis yaitu dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 03 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 30 Maret 2023 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada intinya sebagai berikut :

- Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa arti obscuur libel itu sendiri adalah tulisan tidak terang. Adapun yang dimaksud dengan surat gugatan obscuur libel adalah surat gugatan yang tidak terang atau gelap isinya (onduidelijk). Pada dasarnya Pasal 142 RBg dan Pasal 144 RBg, tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 Rv, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat:

- identitas dari pada para pihak;
- dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan
- Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en beaalde conclusive*) atau *petitum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel), menurut majelis hakim dalil dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah diuraikan secara jelas apa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah milik Para Penggugat, sehingga apakah dalil gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan maka telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam pembuktian bukti perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Error Subjecto, menurut pendapat majelis hakim, adalah menjadi hak dari Para Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam Perkara dikarenakan Penggugat menarik pihak-pihak yang dirasa merugikan kepentingannya (Putusan MARI No. 3909 K/Pdt/1994), dan pula Penjual tanah telah dijadikan saksi oleh Penggugat sehingga sesuai dengan Putusan MARI No. 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang menyatakan “ pihak ketiga dari siapa tanah terperara diperoleh, tidak perlu digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim, hak untuk mengajukan gugatan adalah hak mutlak dari Para Penggugat, termasuk kepada siapa yang ditarik sebagai Tergugat juga merupakan hak dari penggugat yang bebas menentukan siapa saja yang akan di gugatnya, tentang apakah benar orang yang ditarik sebagai Tergugat mempunyai hubungan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengajukan gugatan perdata, selebihnya akan di buktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat I tidak dikabulkan maka Eksepsi yang diajukan Tergugat I ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Para Penggugat dan Tergugat I merupakan memiliki beberapa obyek sengketa yang diperoleh Para Penggugat dan Tergugat I dari saudara kandungnya yakni alm. Carlina pangalila. Bahwa Tergugat I mengurus dan membiayai Alm. Calrina Pangalila dari sakit hingga meninggal. Bahwa dimana obyek Sengketa I dimiliki oleh ayah dari Para Penggugat dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, Obyek Sengketa II yakni Tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli an. Alm. Carlina Pangalila, yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, dan Obyek Sengketa III yakni Tanah yang diperoleh berdasarkan jual beli an. Alm. Carlina Pangalila, yang yang belum dibagi waris, maka beberapa obyek sengketa tersebut menjadi milik bersama Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa Tergugat I dan tergugat II diketahui melakukan pencairan Dana BPJS sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga perbuatan tergugat I dan tergugat II merupakan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melakukan perawatan dan membiayai Alm. Carlina Pangalila dari sakit hingga kematiannya, Tergugat I saat Alm. Carlina Pangalila jatuh sakit pada 14 Desember 2020 yang mengurus Alm. Carlina Pangalila. Bahwa tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Oscar Pangalila ialah tanah milik bersama yang pernah dijual oleh Penggugat V kepada Petrus Matau yang tidak disetujui oleh Alm. Carlina Pangalila kemudian Tergugat I memberikan tanah miliknya di jaga III kepada Petrus Matau untuk ditukarkan dengan rumah warisan yang telah dijual secara diam-diam. Bahwa kepemilikan hak atas tanah pada obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga) angka 2, pada sebidang telaga yang terletak di Uluna Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, bukanlah hak milik dari Alm. Carlina Pangalila melainkan tanah yang sejak awal adalah hak milik dari Alm. Adrianus Karundeng (suami Tergugat I) yang diperolehnya sebelum menikah dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat melalui jawaban, replik serta dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-12 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok



dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T 1-1 s/d T 1-7 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MARI No : 1087 K/Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat I, Replik Penggugat, serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara dengan Tergugat untuk kemudian dipertimbangkan dan yang harus dibuktikan dalam perkara ini yaitu:

- 1. Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik tanah beberapa objek sengketa yang berasal dari warisan orang tua An. Oscar Pangalila dan Alm. Carlina Pangalila;**
- 2. Apakah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembuktian kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dari Tergugat I dan II dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diakui dan tidak disangkal mengenai keberadaannya oleh para pihak, dan sejalan dengan hasil pemeriksaan setempat, yang dimaksud adalah:

1. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertuje Sambou
Barat : Josepus Loho

2. Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai paniki
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Yance Kjongian
Barat : Agus Pangalila

3. Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut:

Utara : Carlina Pangalila
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Agus Konjongian
Barat : Agus Kjongian

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat:

1. Sebidang Tanah Pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Desa
Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertuje Sambou
Barat : Josepus Loho

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah dengan batas tanah sebagai berikut:

Utara : Sungai paniki
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Yance Kojongian
Barat : Agus Pangalila

3. Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut:

Utara : Carlina Pangalila
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Agus Konjongian
Barat : Agus Kojongian

Bahwa beberapa obyek sengketa tersbeut yang menguasai ialah Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi Tergugat II saat ini berada dalam tahanan pekrara pidana. Bahwa Obyek Sengketa I dikuasai oleh Tergugat I lebih dari 20 tahun, Bahwa obyek sengketa yang ke II dikuasai Tergugat I dan Tergugat II lebih dari 30 tahun. Bahwa obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat I sejak Alm. Carlina Pangalila meninggal dunia karena lokasi obyek sengketa dibeli Tergugat I dan Alm. Carlina Pangalila meninggal dunia karena lokasi obyek sengketa dibeli Tergugat I dan Carlina Pangalila dengan uang milik Tergugat I dan Alm. Carlina Pangalila;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum 1 pada bagian akhir, karena petitum 1 berisi permintaan Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat yaitu :

Apakah benar Para Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik tanah beberapa objek sengketa yang berasal dari warisan orang tua An. Oscar Pangalila dan Alm. Carlina Pangalila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal pokok tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 75/SKAW-L/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan Ahli Waris Alm. Carlina Pangalila yang meninggal pada 15 Desember 2020 di pebukuran Desa Lolah dan Alm. Carlina Pangalila tidka menikah dan memiliki anak maka diwariskan kepada saudara kandung kakak-adik dari Alm. Carlina Pangalila, Bukti Surat P-2 berupa Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa dengan Nomor 187 dengan pemegang hak yakni Oscar Pangalila dikeluarkan Oleh kartu pertanahan Kabupaten Minahasa, Bukti Surat P-3 berupa Surat jual Beli sebidang telaha di temat di namai Uluna Kepolisian Desa Lolah Satu yang dilakukan oleh Adrianus Karundeng dengan Carlina Pangalila diketahui oleh Artemas Pangalila dan Yance Koyongian, Bukti Surat P-4 yakni Surat keterangan No. 133/SK-L/VIII/2022 dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lolah yakni sebidang telaga yang terletak di Uluna Wilaha Kepolisian Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur adalah milik Carlina Pangalila dengan Batas Utara: Sungai Paniki, Timur: Karolus Karundeng, Selatan: Yance Kojongian, Barat: Agus Pangalila, Bukti Surat P-5 yakni Surat keterangan No. 134/SK-L/VIII/2022 dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Lolah yakni sebidang telaga yang terletak di Uluna Wilaha Kepolisian Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur adalah milik Carlina Pangalila dengan Batas Utara: Carlina Pangalila, Timur: Karolus Karundeng, Selatan: Agus Kojongian, Barat: Agus Kojongian, Bukti Surat P-6 yakni Kwitansi sebidang tanah kintal sulung dengan luas 10 x 20 meter di Lolah, Bukti Surat P-11 yakni Surat Jual Beli tanggal 23 Juni 1998 antara Adrianus Karundeng selaku Penjual dengan Sempie Pangalila selaku pembeli sebidang tanah kintal di Dusun VII wilayah Lolah Satu dengan batas Utara: Karolus Karundeng, Timur: Yusop Toliu, Selatan: Jalan Desa, Barat Paul Manopo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi Johni Roring menjelaskan bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I ialah kakak beadik kandung dari seorang ayah yang bernama Oscar Pangalila dan Ibu Stien Keles. Bahwa setahu Saksi hubungan Tergugat I dan Tergugat II ialah Ibu dan anak kandung. Bahwa setahu Saksi, ketiga obyek tanah tersebut adalah milik dari Carlina Pangalila, dan semasa Carlina Pangalila masih hidup tinggal dengan Tergugat I Angganeta Pangalila, dengan demikian Tergugat I merasa berhak atas semua dari Carlina

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangalila baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik Carlina Pangalila. Bahwa setahu Saksi, mengenai Obyek Sengketa I didapat dari kedua orang tua diberikan untuk Carlina Pangalia, Obyek Sengketa yaitu Telaga dan rumah semi permanen, Saksi dengar sendiri bahwa Carlina Pangalila membeli tanah tersebut dari Karlos Karundeng, obyek sengketa III juga setahu Saksi dibeli oleh Carlina Pangalila dari Koyongan pada waktu semasa hidupnya, namun Saksi lupa kapan jual beli tersebut dan tidak tahu kalau memiliki Surat Jual beli dan Surat Pengukuran. Bahwa setahu Saksi Alm. Carlina Pangalila tidak menikah dan tidak memiliki anak maka segala sesuatu milik Alm. Carlina Pangalila diwariskan untuk kakak dan adiknya. Bahwa setahu Saksi, , CARLINA PANGALILA sebelum meninggal mengalami sakit dan dirawat oleh ANGGANETA PANGALILA yakni tergugat I karena tergugat I tinggal Bersama dengan CARLINA PANGALILA, Adapun untuk BPJS dan dana duka Ketika CARLINA PANGALILA meninggal yang mengurus dan menerima uang adalah ANGGANETA PANGALILA pada saat itu;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Saksi Yan Gosal pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ketiga Obyek sengketa yang mana tanah dan lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa setahu Saksi, tanah sengketa objek I, didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, saksi dengar sendiri bahwa CARLINA PANGALILA membeli tanah tersebut dari KARLOS KARUNDENG, objek III juga setahu saksi dibeli oleh CARLINA PANGALILA dari KOYONGIAN pada waktu semasa hidupnya, namun saksi lupa kapan jual beli tersebut dan tidak tahu kalau memiliki surat jual beli dan surat pengukuran. Bahwa setahu Saksi ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris termasuk tergugat I menandatangani surat tersebut. Bahwa setahu Saksi, Tergugat I tinggal dengan CARLINA PANGALILA di objek I yang menjadi sengketa pada saat ini yaitu rumah, Adapun tergugat I tinggal di rumah tersebut karena Tergugat I tidak memiliki rumah. Bahwa setahu Saksi, semua obyek sengketa tersebut Saksi tidak tahu kalau memiliki bukti kepemilikan atau sertifikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti Saksi Agus Kojongan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ketiga



Obyek sengketa yang mana tanah dan lokasi obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa setahu Saksi, hubungan Para Penggugat dan tergugat I ialah kakak dan adik kandung. Bahwa setahu Saksi, semasa Alm. Carlina Pangalila masih hidup tinggal dengan Tergugat I, dengan demikian, tergugat I merasa berhak atas semua milik dari Alm. Carlina Pangalila baik berupa rumah tanah dan barang-barang milik Alm. Carlina Pangalila. Bahwa setahu Saksi tanah sengketa obyek I didapat dari kedua orang tua diberikan untuk Alm. Carlina Pangalila, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, yang oleh Alm. Carlina Pangalila tanah tersebut dibeli dari Karlos Karundeng, objek III dibeli oleh Alm. Carlina Pangalila dari saksi sendiri, dan tergugat I dimintakan oleh Alm. Carlina Pangalila untuk menjaga objek II dan II tersebut. Bahwa setahu Saksi ada surat pembagian warisan atau keterangan ahli waris yang dibuat di Desa dan ditandatangani oleh hukum Tua Desa Lolah dan Camat Tombariri Timur dimana masing-masing dari Ahli waris termasuk tergugat I menandatangani surat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Tergugat I mengajukan bukti surat TI-1 yaitu Foto copy sesuai dengan Asli Surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan bangunan Tahun 2018, bukti surat TI-2 Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti Surat TI-3 yaitu Foto copy sesuai dengan asli Surat undangan untuk menindaklanjuti laporan harta kekayaan dari Alm. Carlina Pangalila dengan Nomor 593/TRAMTIB/TOMTIM/323/VIII/2021 dikeluarkan oleh Camat Tombariri Timur, bukti Surat T1-4 Surat Jual Beli tatanggal 19 April 2023 di Lolah Satu bahwa Carlina Pangalia epada Ferry Leyley, T.I-5 berupa Foto copy sesuai dengan asli surat persetujuan bersama penyerahan sebidang tanah oleh Petrus Matau kepada Carlina Pangalila yakni sebidang tanah yang terletak di Wilayah Desa Lolah, Dusun VII dan Petrus Matau menyerahkan kepada Carina Pangalila yakni rumah milik Oscar Pangalila, bukti surat T.I-6 yaitu Foto cpy sesuai asli Kutipan Akta Kematian dengan nomor 7102-KM-23122020-0009 an. Carlina Pangalila;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi Syane Montolalu yang menerangkan bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I ialah kakak beradik. Bahwa Saksi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ialah obyek sengketa I dan obyek sengketa III sedangkan Tergugat II ialah Obyek sengketa II. Bahwa setahu Saksi, hubungan antara



tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung. Bahwa setahu Saksi Obyek I didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, yang tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dari mertua tergugat I yang bernama Karlos Karundeng dan ibu Nani Kandouw jadi objek itu tidak ada jual beli, didapatkan dari mertua, kemudian untuk objek III dibeli oleh Carlina Pangalila dan tergugat I Angganeta Pangalila dengan uang Bersama, Adapun setahu saksi semua objek tersebut. Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti jual beli untuk obyek-byek tersebut. Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Wempi Pangalila tinggal dengan Alm. Carlina Pangalila semasa beliau hidup di obyek sengketa I, akan tetapi setelah Alm. Carlina Pangalila meninggal maka Wempi Pangalila tidaklah tinggal di obyek sengketa I sedangkan Tergugat II tinggal di obyek sengketa II;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi kedua yakni Femmy Mangundap yang menerangkan bahwa hubungan Para Penggugat dan Tergugat I ialah kakak beradik. Bahwa Saksi obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ialah obyek sengketa I dan obyek sengketa III sedangkan Tergugat II ialah Obyek sengketa II. Bahwa setahu Saksi, hubungan antara tergugat I dan tergugat II adalah ibu dan anak kandung. Bahwa setahu Saksi Obyek I didapat dari kedua orang tua diberikan untuk CARLINA PANGALILA, objek II yaitu telaga dan rumah semi permanen, yang tanah tersebut didapat oleh Tergugat I dari mertua tergugat I yang bernama Karlos Karundeng dan ibu Nani Kandouw jadi objek itu tidak ada jual beli, didapatkan dari mertua, kemudian untuk objek III dibeli oleh Carlina Pangalila dan tergugat I Angganeta Pangalila dengan uang Bersama, Adapun setahu saksi semua objek tersebut. Bahwa Saksi tidak tahu ada bukti jual beli untuk obyek-byek tersebut. Bahwa setahu Saksi, Tergugat I dan Wempi Pangalila tinggal dengan Alm. Carlina Pangalila semasa beliau hidup di obyek sengketa I, akan tetapi setelah Alm. Carlina Pangalila meninggal maka Wempi Pangalila tidaklah tinggal di obyek sengketa I sedangkan Tergugat II tinggal di obyek sengketa II

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I ialah kakak beradik dari Alm. Oscar Pangalila dan Alm. Stien Keles, dan memiliki saudara kandung yang bernama Alm. Carlina Pangalila yang menikah dan tidak memiliki anak. Bahwa Alm. Carlina Pangalila memiliki beberapa obyek sengketa yang belum dibagi waris;



Menimbang, Pewarisan menurut hukum perdata adalah proses berpindahnya hak dan kewajiban dari seseorang yang sudah meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur pada Pasal 830 KUHPerdata: “Pewarisan hanya terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada saat itulah mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan;

Menimbang, menurut hukum perdata apabila suami dan istri meninggal maka harta peninggalan diwariskan kepada anak-anaknya, hal ini diatur pada Pasal 852 KUHPerdata, “Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu”

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti Surat P-1 yaitu surat keterangan ahli waris namun bukti surat tersebut menunjukkan adanya Ahli Waris ialah para Penggugat dan Tergugat I hal ini bersesuaian dengan Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan KUHPerdata Pasal 830 dan Pasal 852 diketahui bahwa Para Tergugat dan Tergugat I merupakan Ahli waris yang sah golongan pertama dari orang tua Alm. Oscar Pangalila dan Alm. Stien Keles. Para Penggugat dan Tergugat I juga merupakan Ahli Waris yang sah golongan kedua meliputi orang tua dan saudara pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka dari Alm. Carlina Pangalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitem kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti Surat P-2 yaitu Buku Tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 187 di Desa Lolah Satu dengan luas 101 M2 yang menyatakan bahwa sebidang tanah berupa tanah kintal milik Oscar Pangalila merupakan tanah yang terletak di Desa Lolah Satu berbatasan dengan

Utara : Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertje Sambou
Barat : Josepus Loho

dihubungkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Johni Roring, Saksi Yan Gosal, Dan Saksi Agus Kojongian mengetahui bahwa asal usul tanah obyek I diketahui didapat dari oerang tua yang diberikan untuk Alm. Carlina Pangalila yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat I. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi Syane Montolalu dan Saksi Femmy mangundap juga menyatakan bahwa asal usul tanah obyek I diketahui didapat dari oerang tua yang diberikan untuk Alm. Carlina Pangalila yang mana saat ini dikuasai oleh Tergugat I.

Menimbang, Dalam Pasal 1868 KUHPerdara menentukan, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam hal pihak lawan tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka sertifikat hak atas tanah harus dianggap sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam Jawaban Gugatan menyatakan bahwa tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Alm. Oscar Pangalila pernah dijual secara diam-diam oleh Penggugat V kepada Petrus Matau namun tidak diketahui dan disetujui Alm. Carlina Pangalila hingga akhirnya Alm. Carlina Pangalila yang membuat kesepakatan bersama dengan Petrus Matau untuk memberikan tanah yakni dengan memberikan Tanah milik Tegrugat I kepada Petrus Matau sedangkan Petrus Matau menyerahkan rumah warisan Alm. Oscar Pangalila hal ini menyebabkan tergugat I menyatakan tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Alm. Oscar Pangalila milik Tegrugat I seutuhnya. Bahwa Tergugat I melampirkan bukti Surat TI-V yang mana menyatakan bahwa Alm. Carlina PANGalila menyerahkan kepada Petrus Matau sebidag tahan milik Alm. Carlina Pangalila;

Menimbang, bahwa diketahui Tanah 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Alm. Oscar Pangalila tidak diajukan bukti oleh Para Pengugat maupun Tergugat I bahwa tanah tersebut ialah milik salah seorang dari Ahli Waris dengan adanya surat wasiat. Bahwa Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti yang memperkuat Penggugat V telah menjual kepada Petrus Matau maka

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil jawaban gugatan tersebut tidak terbukti. Bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan dalam Bukti T I-V pada surat persetujuan bersama bahwa sebidang tanah milik Alm. Carlina yang diserahkan kepada Petrus Matau ialah milik Tergugat I

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I belum dapat membuktikan adanya pembagian waris yang dilakukan oleh Alm. Oscar Pangalila terhadap Para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Para penggugat melalui bukti Bukti P-2 yang meruakan akta otentik menyatakan bahwa tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Alm. Oscar Pangalila merupakan harta peninggalan Alm. Oscar Pangalila dan tidak ada bukti yang membantah kepemilikan obyek sengketa I tersebut maka tanah seluas 101 M2 dengan SHM No. 187 an. Alm. Oscar Pangalila adalah milik Ahli Waris yang sah yakni Para Penggugat dan Tergugat I yang diperoleh dari orang tuanya yakni Alm. Oscar Pangalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yakni Surat Jual Beli sebidang tanah di Telaga yang terletak di tempat yang dinamai Uluna Kepolisian Desa Lolah Satu dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertje Sambou
Barat : Josepus Loho

Telah dilakukan jual beli oleh Adrianus Karundeng sebagai penjual dan Carlina Pangalila sebagai pembeli yang di saksikan oleh Artemas Pangalila dan Yance Koyongian dan Bukti P-4 yakni Surat Keterangan No: 133/SK-L/VIII/2022 yang dikeluarkna oleh Hukum Tua Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur serta dihubungkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Johni Roring, Saksi Yan Gosal, Dan Saksi Agus Kojongian mengetahui bahwa sebidang telaga dan tanah tersebut Carlina Pangalila yang dibeli dari Karlos Karundeng. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi Syane Montolalu dan Saksi Femmy Mangundap juga menyatakan bahwa Tergugat II menguasai Obyek Sengketa II yang mana diperoleh dari mertua Tergugat I bernama Karlos Karundeng dan Ibu Nandi Kandouw yang mana obyek tersebut tidak terjadi jual beli;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Menimbang, bahwa diketahui bukti surat P-3 dan Bukti Surat P-4 adalah berbentuk akta bawah tangan sedangkan Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Bahwa didalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diberikan harus didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri sehingga berdasarkan Pasal 1905 BW/Pasal 306 Rbg menyatakan bahwa keterangan seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak boleh dipercaya sehingga oleh karena itu seseorang untuk membuktikan haknya dengan saksi maka saksi tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau didukung dengan bukti-bukti lain sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan dapat bukti surat bertanda P-3 dan P-4 tersebut selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan guna menguatkan gugatannya dan para Saksi Penggugat mengetahui sebidang telaga dan tanah tersebut Carlina Pangalila yang dibeli dari Karlos Karundeng;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban gugatan poin 6 menyatakan sebidang telaga yang terletak di Uluna Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa, bukanlah hak milik dari Alm. Carlina Pangalila melainkan tanah yang sejak awal adalah hak milik dari Alm. Adrianus Karundeng (suami Tergugat I) yang diperolehnya sebelum menikah dengan Tergugat I yang kemudian tanah tersebut yang diperolehnya sebelum menikah dengan Tergugat I yang kemudian tanah tersebut oleh Tergugat I dijual kepada Alm Carlina Pangalila dan kemudian dijual lagi oleh alm. Carlina Pangalila kepada Fery LeyLey yang tidak lain adalah suami dari Penggugat IV dimana kemudian Fery LeyLey meminjam uang di suatu perkumpulan dengan jaminan surat tanah tersebut yang diperolehnya dari Carlina Pangalila (alm.), hal tersebut diketahui Tergugat I karena tanah tersebut sangat disayang oleh Tergugat I. Bahwa Tergugat I mengajukan Bukti TI-IV yakni Surat jual Beli Alm. Carlina Pangalila sebagai Penjual dan



Ferry Leyley sebagai Pembeli Tanah kintal yang terletak di Wilayah Jaga VII,
Desa Lolah, Kecamatan Tombariri dengan batas-batas:

Utara : Karoulus Karundeng
Timur : Jul Maramis
Selatan : Jalan Desa
Barat : Ana Pangkey

Yang mana bukti surat tersebut tidak sesuai dengan obyek sengketa II yang
dipersengketakan sesuai dengan pemeriksaan setempat diketahui obyek
sengketa II ialah sebidang tanah di Telaga yang terletak di tempat yang
dinamai Uluna Kepolisian Desa Lolah Satu dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertje Sambou
Barat : Josepus Loho

Oleh sebab itu maka Tergugat I tidak dapat membantah dalil Gugatan yang
dimiliki oleh Alm. Carlina Pangalila yang diperoleh dari Jual beli dengan
Carlos Karundeng;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I belum dapat
membuktikan adanya pembagian waris yang dilakukan oleh Alm. Carlina
Pangalila terhadap Para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi
kepada seluruh Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan pertimbangan
diatas oleh karena Para penggugat melalui bukti Bukti P-3 dan P-4 yang
dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para
Penggugat maka sebidang tanah di Telaga yang terletak di tempat yang
dinamai Uluna Kepolisian Desa Lolah Satu dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa
Timur : Yan Pangalila
Selatan : Bertje Sambou
Barat : Josepus Loho

merupakan harta peninggalan Alm. Carla Pangalila dan tidak ada bukti yang
membantah kepemilikan obyek sengketa II. Berdasarkan alat bukti yang ada
dihubungkan dengan fakta hukum maka diketahui Para Penggugat dan
Tergugat I ialah Ahli Waris yang sah dari Alm. Carla Pangalila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Surat Keterangan sebidang sebidang tanah kintal yang terletak di Uluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri dengan batas-batas:

Utara : Carlina Pangalila
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Agus Kojongian
Barat : Agus Kojongian

Milik Alm. Carlina Pangalila berdasarkan kwitansi pembelian sejak November 2022 dan Bukti P-6 yakni Surat Kwitansi pembelian sebidang tanah kinal seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan luas 10 x 20 meter dengan batas-batas:

Utara : Carlina Pangalila
Timur : Karolus Karundeng
Selatan : Agus Kojongian
Barat : Agus Kojongian

serta dihubungkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi Johni Roring, Saksi Yan Gosal, Dan Saksi Agus Kojongian mengetahui bahwa sebidang telaga dan tanah tersebut Carlina Pangalila yang dibeli dari Karlos Karundeng. Bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni Saksi Syane Montolalu dan Saksi Femmy Mangundap juga menyatakan bahwa Alm. Carlina Pangalila membeli obyek tersebut dari Kojongian namun tidak mengetahui apakah ada suatu jual beli dan surat pengukuran

Menimbang, bahwa diketahui bukti surat P-5 dan Bukti Surat P-6 adalah berbentuk akta bawah tangan sedangkan Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Bahwa didalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi yang diberikan harus didukung oleh alasan dari pengetahuan yang jelas dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri sehingga berdasarkan Pasal 1905 BW/Pasal 306 Rbg menyatakan bahwa keterangan

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



seorang saksi tanpa didukung alat bukti lain tidak boleh dipercaya sehingga oleh karena itu seseorang untuk membuktikan haknya dengan saksi maka saksi tersebut hendaklah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau didukung dengan bukti-bukti lain sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan dapat bukti surat bertanda P-5 dan P-6 tersebut selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan guna menguatkan gugatannya dan para Saksi Penggugat mengetahui sebidang tanah tersebut dimiliki oleh Alm. Carlina Pangalila. Bahwa Tergugat I tidak membantah dalil Gugatan maupun mengajukan bukti surat terhadap obyek sengketa III

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I belum dapat membuktikan adanya pembagian waris yang dilakukan oleh Alm. Carlina Pangalila terhadap Para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Para penggugat melalui bukti Bukti P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat maka sebidang tanah di Uluna wilayah Kepolisian Desa Lolah, Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:

Utara	: Carlina Pangalila
Timur	: Karolus Karundeng
Selatan	: Agus Kojongian
Barat	: Agus Kojongian

merupakan harta peninggalan Alm. Carla Pangalila dan tidak ada bukti yang membantah kepemilikan obyek sengketa II. Berdasarkan alat bukti yang ada dihubungkan dengan fakta hukum maka diketahui Para Penggugat dan Tergugat I ialah Ahli Waris yang sah dari Alm. Carla Pangalila;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui fakta bahwa tanah obyek sengketa I ialah milik Alm. Oscar Pangalila, Obyek sengketa II milik Alm. Carlina Pangalila, dan Obyek sengketa III milik Alm. Carlina Pangalila dengan demikian petitum 3 angka 1, 2, dan 4 haruslah diteirma

Menimbang, bahwa Harta benda perabitan rumah yang didalilkan Penggugat dalam Gugatan tidak dirinci penguasaan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan demikian petitum 3 angka 3 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan hal pokok yang harus dibuktikan yaitu;

Apakah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dan telah terbukti bahwa beberapa tanah obyek sengketa yakni:

1. Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2 (Seratus satu Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No.187, dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- a. Utara : Jalan Desa
- b. Timur : Yan Pangalila
- c. Selatan: Bertje Sambou
- d. Barat: Josepus Loho

Milik Alm. Oscar Pangalila

2. Sebidang Telaga dan Tanah diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanen yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut :

- a. Utara : Sungai Paniki
- b. Timur : Karolus Karundeng
- c. Selatan: Yance Koyongian
- d. Barat : Agus Pangalila

Milik Alm. Carlina Pangalila

3. Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah atas nama Carlina Pangalila dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut;

- a. Utara : Carlina Pangalila
- b. Timur : Karolus Karundeng
- c. Selatan : Agus Kojongian

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



d. Barat : Agus Kjongian

Milik Alm. Carlina Pangalila

Tanah-tanah tersebut berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui dikuasai oleh Tergugat I dan tergugat II sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai ketiga tanah tersebut yang bukan haknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas diketahui fakta bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara sah dan tidak melawan hukum sehingga patutlah gugatan Penggugat angka 5 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan karena selama persidangan berlangsung sampai dengan putusan perkara ini dibacakan terhadap obyek sengketa tidak pernah dilakukan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tondano sehingga dengan demikian Petitem angka 6 haruslah ditolak;

Mnenimbang, bahwa mengenai petitem angka 6, Penggugat tidak mampu membuktikan mengenai dana BPJS berdasarkan alat bukti Surat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan tergugat II menerima dana BPJS Ketenagakerjaan an. Alm Carlina Pangalila maka dengan demikian petitem angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 8 Penggugat dalam fundamentum petendi/posita gugatan tidak merinci apa yang menjadi alasan Penggugat meminta dwangsom/uang paksa sehingga untuk petitem point 8 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitem angka 10 gugatan agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi, oleh karena segala persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitbaar Bij Voraad*) dan provisionil, tidak terpenuhi, maka petitem angka 10 ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sebahagian, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan maka pihak Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat dan Tergugat I adalah Ahli Waris yang sah dari Alm. Carlina Pangalila berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 593/Tom-tim/148/VI/2022 yang ditandatangani oleh Camat Tombariri Timur tertanggal 8 Juni 2022;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di Desa Lolah satu Kecamatan Tombariri kabupaten Minahasa dengan luas tanah 101 M2 (Seratus satu Meter Persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No.187, atas nama OSCAR PANGALILA dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut:
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Yan Pangalila
 - Selatan: Bertje Sambou
 - Barat : Josepus Loho
 - b. Sebidang Telaga dan Tanah di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah tinggal semi permanent yang terletak di uluna sesuai dengan surat jual beli dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Sungai Paniki
 - Timur : Karolus Karundeng
 - Selatan : Yance Koyongian
 - Barat : Agus Pangalila

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn



c. Sebidang tanah kintal yang terletak diuluna Wilayah Kepolisian Desa Lolah Kecamatan Tombariri Timur kabupaten Minahasa berdasarkan kwitansi pembelian dan surat keterangan Pemerintah kabupaten Minahasa Kecamatan Tombariri Timur Desa Lolah dengan Batas-batas tanah sebagai Berikut:

- Utara : Carlina Pangalila
- Timur : Karolus Karundeng
- Selatan : Agus Kojongian
- Barat : Agus Kojongian

Ketiganya merupakan harta peninggalan yang mana Para Penggugat dan Tergugat I merupakan ahli waris yang sah dari ketiga harta tersebut dan belum dibagi waris oleh para Penggugat dan Tergugat I

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II**, yang menguasai Objek Sengketa atau harta peninggalan Carlina Pangalila (almh) yang belum dibagi waris dengan secara sepihak adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 7.040.000 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 295/Pdt.G/2022/PN Tnn tanggal 07 September 2023, putusan tersebut pada hari **SELASA** tanggal **9 MEI 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Sri Wahyuni Kangiden, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera,

Sri Wahyuni Kangiden, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp . 30.000,-
2. Materai	: Rp 10.000,;
3. Redaksi	: Rp 10.000,;
4. Proses	: Rp 100.000,;
5. PNBP	: Rp 70.000,;
6. Panggilan	: Rp 2.325.000,;
7. Pemeriksaan setempat	: Rp 4.525.000,;
8. Sita	: Rp0,00;
Jumlah	: <u>Rp. 7.040.000</u>
(tujuh juta empat puluh ribu rupiah)	